ANALISIS CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh

YUSUF HIDAYAT

NIM 1802016099

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Yusuf Hidayat

NIM : 1802016099

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PENDANGAN IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)

Maka nilai skripsinya adalah: 80

Catatan Pembimbing: skripsi Acc. siapa di laftarkan Munaqosyah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP 196703201993032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Yusuf Hidayat

NIM : 1802016099

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PENDANGAN IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)

Maka nilai skripsinya adalah: 80

Catatan Pembimbing:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing II

Arifana Nur Khaliq, Lc., M.S.I.
NIP 198602192019031005

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : YUSUF HIDAYAT

NIM : 1802016099

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumloude/baik/cukup, pada tanggal 25 Juni 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 25 Agustus 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
MAHDANIAL H N, M.S.I.	Hj. NUR HIDAYATI SETIYANI, SH. M.H.
NIP. 198505272018012002	NIP. 196703201993032001

Penguji I	Penguji II
Dr. H.M. ARJA IMRONI, M.Ag.	M. SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 196907091997031001	NIP. 198811162019031009

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. NUR HIDAYATI SETIYANI, SH. M.H.	ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 196703201993032001	NIP. 198602192019031005

MOTTO

"Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap ikatan harus dijaga dengan adil, agar tidak berubah menjadi penjara bagi salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: 'Perkawinan itu adalah perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa: 21)"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak Achmad Taryono dan Ibu Istiadah terimakasih atas cinta dan kasih sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku.
2. Semua Kakak Saya yang selalu mendukung, menjadi teman serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Kepada pembimbing skripsi saya Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. dan bapak Arifana Nur Khaliq, Lc., M.S.I. yang berkenan membimbing saya hingga selesai.
4. Seluruh Dosen, Staff, dan karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih telah melayani dan memberi bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman saat menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
5. Keluarga Hukum Keluarga Islam Kelas C 2018 yang telah membersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah silaturrahmi terindah.
6. Untuk Diri Sendiri Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego yang tidak tentu selama penulisan skripsi.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman yang begitu banyak.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terealisasikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Hidayat

NIM : 1802016099

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PENDANGAN IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)" tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pus pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator



Yusuf Hidayat

NIM. 1802016099

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ã
أ = i	أي = ai	أي = ĩ
أ = u	أو = au	أو = ũ

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/Contoh:

مر اة مجيلة ditulis *mar’atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

 Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yangsama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

 Contoh:

 ربنا ditulis *rabbana*

 البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

 Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsungmengikuti kata sandang itu.

 Contoh:

 الشمسDitulis *Asy-syamsu*

 الرجلDitulis *ar-rojulu*

 السيدةDitulis *As-sayyidah*

 Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qomariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

 Contoh:

 القمر Ditulis *al-qamar*

 البديع Ditulis *al-badi*

 الجالل Ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

 Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/

 Contoh:

 امرت Ditulis *Umirtu*

 شيء Ditulis *Syai'un*

ABSTRAK

Cerai gugat dalam kajian ini adalah cerai gugat yang dilakukan oleh istri akibat suami melakukan tindak pidana yang berujung dirinya dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman dipenjara. Kasus ini disadur dari putusan Pengadilan Agama Semarang No.1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. Dengan demikian, istri merasa dirugikan karena dia tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak terpenuhinya nafkah lahiriyah dan batiniyah. Dengan kondisi ini yang mana suami berada dalam penjara sangat berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah rumah tangga. Skripsi ini untuk mengetahui mengenai cerai gugat karena suami masuk penjara, dan bagaimana pandangan madzhab syafi'i terhadap cerai gugat akibat suami dipenjara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data yang dikumpulkan atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada. dalam hal ini antara lain skripsi, buku-buku, dokumen, kitab-kitab maupun hasil karya lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan metode deskriptif kualitatif yang menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian uraian tersebut ditarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami dengan mudah.

Hasil penelitian dari pembahasan ini dapat disimpulkan menjadi dua hal . *pertama*, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri akibat suami masuk dipenjara dalam putusan Pengadilan Agama No.1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. sudah menyelesaikan perkara cerai gugat dengan mengikuti aturan yang sudah ada berlandaskan pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh

Pengadilan Agama. *Kedua* Menurut pandangan madzhab syafi'iyah membolehkan perceraian jika kondisi penjara secara nyata menyebabkan suami tidak dapat menafkahi istrinya, dan keputusan itu harus diputuskan melalui hakim. Dengan demikian, menurut madzhab syafi'iyah inti permasalahan bukan sekadar status suami yang dipenjara, tetapi ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban nafkah. Hal ini juga sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Kata kunci: *Cerai Gugat, Suami dipenjara, Madzhab Syafi'i*

ABSTRACT

Divorce lawsuit in this study refers to a divorce filed by the wife due to the husband committing a criminal act that resulted in him being found guilty by the court and sentenced to imprisonment. This case is adapted from the decision of the Semarang Religious Court No. 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. As a result, the wife felt disadvantaged because she did not obtain her rights and was deprived of both material and spiritual support. The husband's imprisonment significantly affects the continuity of household life. This thesis aims to examine divorce lawsuits filed due to the husband's imprisonment and to analyze the perspective of the Shafi'i school of thought regarding this issue.

This study employs a qualitative research method using a library research approach. The data sources consist of primary and secondary materials, including court decisions, theses, books, classical Islamic legal texts, and other related works. The data were analyzed using a descriptive qualitative method by elaborating on the problems in detail and drawing deductive conclusions from general to specific statements, enabling the findings to be easily understood.

The findings of this study can be summarized into two points. First, the judge's consideration in deciding the divorce lawsuit filed by the wife due to the husband's imprisonment in the Semarang Religious Court decision No. 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. was carried out in accordance with the provisions of Article 19(c) of Government Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116(c) of the Compilation of Islamic Law. Therefore, the wife's lawsuit was granted by the court. Second, according to the Shafi'i school of thought, divorce is permissible if the husband's imprisonment prevents him from providing financial support for his wife, and such a decision must be established through the court. Thus, in the Shafi'i perspective, the core issue is not merely the husband's status as a prisoner, but rather his

inability to fulfill the obligation of providing sustenance, in line with the principle of preserving welfare (maslahah) and preventing harm (mafsadah)

Keywords : *Divorce lawsuit, Imprisoned husband, Shafi'i school of thought*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang memberikan segala nikmat kepada kita semua yang tidak dapat terhitung banyaknya oleh kita. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang akan memberikan syafaat (pertolongan) kepada kita semua kelak di hari kiamat. Kami sangat bersyukur kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melewati berbagai rintangan yang melelahkan, namun berkat doa dan ridho-Nya akhirnya dapat diselesaikan juga. Kehadiran skripsi ini tentu saja tidak hanya untuk kebutuhan formal saja untuk memenuhi persyaratan mahasiswa meraih gelar sarjana saja, melainkan skripsi ini adalah bentuk ikhtiar (usaha) kami dalam kewajiban mengembangkan ilmu dan upaya untuk pengembangan dalam dunia perkuliahan sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam upaya mewujudkanya, kami melakukan pengkajian dan memilih judul **ANALISIS CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg).**

Dengan hadirnya skripsi ini dapat menyumbang pengetahuan mengenai ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga, selain itu semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan insformasi dan referensi untuk para pengkaji yang menekuni kajian ini. Skripsi ini memiliki fokus kajian terhadap cerai gugat yang diajukan oleh istri akibat suami dipenjara. Kami sebagai penulis tentu saja menyadari banyak kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini artinya jauh dari kata "sempurna". Kami berterima kasih kepada dosen pembimbing yang tanpa lelah selalu menyediakan ruang dialog dan konsultasi untuk kelancaran proses penulisan ini, juga selalu sabar dalam memberikan arahan. Kami berikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnyayang pertama untuk pembimbing I Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. dan untuk pembimbing II Bapak Arifana Nur Khaliq, Lc., M.S.I. yang telah menemani dan membimbing dengan tulus sampai di titik terakhir. Semoga bermanfaat.

Semarang, 19 Juni 2025
Yusuf Hidayat

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN **iv**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **viii**
ABSTRAK **xi**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xvi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Telaah Pustaka 8
F. Metodologi Penelitian 13
G. Sistematika Penelitian 16
BAB II **18**
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I AKIBAT SUAMI DIPENJARA **18**
A. Perceraian dalam Hukum Positif 18
1. Istilah dan Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif ... 18
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif 22
3. Asas-Asas Perceraian 23
4. Alasan-alasan Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif ... 27

B. Perceraian dalam Hukum Islam 29
1. Pengertian dan Bentuk Perceraian dalam Hukum Islam. 29
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam 39
3. Alasan atau sebab Perceraian Menurut Hukum Islam 42
4. Hukum perceraian dalam Islam 46
C. Pemikiran madzhab syafi'i tentang cerai gugat akibat suami masuk penjara 47
BAB III 51
DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg 51
A. Profil Pengadilan Agama Kota Semarang 51
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota semarang 51
2. Visi dan Misi Pengadilan Kota Semarang 53
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Kota Semarang 53
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Agama Semarang Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg 55
1. Deskripsi Kasus Perceraian. 55
2. Posisi Kasus 56
3. Posita 57
4. Petitum 58
5. Pembuktian 58
6. Pertimbangan Hukum 59
7. Amar Putusan 59
C. Pertimbangan Hakim 60
BAB IV 64
Analisis Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Pandangan madzhab syafi'i Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. 64
A. Analisis Hukum Positif (KHI) Terhadap Gugat Cerai Karena Suami di Penjara Dalam Putusan Nomor

1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. 64
B. Analisis Gugat Cerai Karena Suami di Penjara Menurut Pandangan madzhab syafi'i. 70
BAB V 74
PENUTUP 74
A. Simpulan 74
B. Saran-saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN 78
RIWAYAT HIDUP 86

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan atau juga sering disebut di dalam Undang-Undang dengan istilah Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah di dalam agama islam, bagi setiap manusia terutama yang sudah matang usianya perkawinan merupakan sebuah impian yang didambakan dengan pasangan yang mereka sayangi, karena perkawinan merupakan hal yang sakral bagi seseorang yang menjalaninya. Islam juga memandang perkawinan merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan suci antara sepasang kekasih. Di samping itu perkawinan merupakan tempat yang tepat bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang saling mencintai untuk mencurahkan dan menggambarkan rasa kasih sayang mereka terhadap pasangannya, dan darinya diharapkan memiliki keturunan agar terwujudnya sebuah unit kecil dalam masyarakat yang disebut keluarga. Membentuk keluarga yang harmonis serta bahagia merupakan bentuk tujuan dari perkawinan, Maka dari itu setiap pasangan suami istri berusaha menjaga keutuhan rumah tangga mereka agar tercapainya tujuan perkawinan tersebut.

Pada al qur'an juga telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana FirmanNya dalam Al-qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."(Q.S. Adz-dzariyat: 49)

Dan juga telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bab I yang berbunyi "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1] Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mempunyai nilai ibadah, hal ini diperkuat oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama dengan sadar menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terbentuk ketentraman dan ketenangan hati, sehingga terwujudlah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami istri dijelaskan di dalam pasal 77 dan pasal 78[3].

Di era globalisasi sekarang ini, semakin banyak permasalahan-permasalahan baru yang menerpa rumah tangga, dan semakin banyak pula tantangan-tantangan yang dialami mulai dari persoalan menjaga komunikasi, menghindari konflik, menyikapi suatu masalah, cara mendidik anak hingga persoalan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan di setiap orang dalam rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari semakin terasa.

Perceraian pada hakekatnya adalah kegagalan suami atau istri dalam menjaga atau mempertahankan hubungan dalam rumah tangga, artinya perceraian merupakan pilihan terakhir bagi suami istri ketika

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* Pasal 1

[2] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taragin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI),* (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 43

[3] Abdul Rohman Ghozali, *fiqih munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 155

sudah tidak ada lagi titik terang di dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Hukum perceraian sendiri telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Dan jika mereka *berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."(Q.S. Al-Baqarah: 227)*

Selanjutnya, ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga 232. Mengenai perceraian sendiri undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang definisi perceraian, akan tetapi hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya hubungan perkawinan, di samping sebab lain yaitu kematian dan putusan pengadilan. Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada 3 metode dan istilah yang digunakan dalam fiqih yaitu talak*(talaq)*, cerai gugat*(khuluk)*, dan *fasakh*. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pihak istri.

Undang-UndangPerkawinanmenyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak dan perceraian harus dilakukan di Pengadilan.[4]

Suatu gugatan perceraian akan diakui oleh negara dan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di pengadilan

[4] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan AnnalisaYahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal.19

agama dan diputuskan oleh seorang Hakim. Untuk mengajukan gugatan cerai*(khuluk)*, seorang istri atau yang mewakilinya dapat mendatangi Pengadilan Agama (PA) yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Dan bagi yang tinggal di luar negeri, gugatan cerai dapat di ajukan di Pengadilan Agama (PA) wilayah tempat tinggal suami. Dan apabila keduanya sama-sama tinggal di luar negeri, maka gugatan dapat di ajukan kepada Pengadilan Agama (PA) di tempat mereka menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi mereka yang beragama selain Islam pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Secara umum Pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(UUP), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[5]

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP No. 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Bagi pasangan suami istri yang beragama islam, mengenai

[5] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Cerai Gugat).

perceraian patuh pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku, hal ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, akan menjelaskan perbedaan antara cerai gugat dengan cerai talak yang dimaksud dalam permasalahan KHI satu persatu, yaitu: Dalam konteks hukum islam (yang ada dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun PP No. 9 Tahun 1975. Jika dalam UUP dan PP No. 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI.[6]

Salah satu kasus yang terjadi pada saat ini adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri dikarenakan suaminya masuk penjara atau melakukan tindakan pidana sehingga harus menjalani hukuman di dalam tahanan. Istri yang melakukan cerai gugat tersebut merasa khawatir dan merasa tidak nyaman karena keadaanya yang tanpa suami karena tersandung kasus pidana dan masuk penjara. Sehingga pada saat ini juga tidak jarang kita jumpai seorang istri yang mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dengan kasus-kasus tersebut demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, hakim boleh memutuskan atau menceraikan suami-istri dikarenakan dipenjara. Menurutnya, suami yang dipenjara dapat menyebabkan kerugian bagi istrinya karena suami menjadi jauh dari sang istri. Apabila Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman kepada sang suami dengan dipenjara selama tiga puluh tahun atau lebih, dan keputusan tersebut telah final, maka sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim karena kerugian yang dialaminya.[7]

[6] Rahmadi, Takdir., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), Hal. 31

[7] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut Libanon: Daarul Kitab Al-a'rabi 2013), Hal. 190

Perceraian karena suami dipenjara, pada dasarnya adalah pengembangan dari konsep at-tafriq li adh-dharar atau perceraian karena ada bahaya atau kerugian. Suami dipenjara apalagi sampai bertahun-tahun jelas bisa mendatangkan bahaya atau kerugian bagi pihak istri seperti yang telah dijelaskan di atas,

Suami dipenjara sebagai alasan cerai gugat di kalangan empat madzhab disikapi menjadi dua pandangan besar. Kelompok pertama yang melarang suami dipenjara sebagai alasan untuk cerai gugat, dan kelompok kedua yang membolehkan suami dipenjara sebagai salah satu alasan cerai gugat yang telah disebutkan tadi yaitu dari Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali. Kemudian pendapat yang melarang cerai dengan alasan suami dipenjara dikemukakan ulama dari Madzhab Hanafi dan Syafi'i serta Zhahiri. Menurut madzhab ini, walau suami lama dipenjara tidak ada celah bagi istri untuk meminta cerai, sama saja apakah tempat penjaranya ia ketahui atau tidak. Jika suami dipenjara, maka dianggap ghaib sementara yang ada kejelasan batas akhirnya. jadi tidak tepat apabila ketiadaan atau keghaiban sementara suami kemudian disikapi dengan meminta cerai.

Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk meneliti produk putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. yaitu mengenai cerai gugat karena suami masuk penjara, dan bagaimana pandangan madzhab syafi'i terhadap cerai gugat akibat suami dipenjara. Meninjau dari pembahasan yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti terkait cerai gugat karena suami masuk penjara menurut pandangan madzhab syafi'i yang membahas terkait hal tersebut, maka dari itu penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Semarang yang merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara tersebut. Karena latar belakang di atas penulis mengambil skripsi dengan judul **ANALISIS CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat istri akibat suami masuk penjara studi kasus putusan nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg?
2. Bagaimana analisis cerai gugat istri akibat suami masuk penjara menurut pandangan madzhab syafi'i (studi kasus putusan nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat istri akibat suami masuk penjara studi kasus putusan nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg
2. Untuk mengetahui analisis cerai gugat istri akibat suami masuk penjara menurut pandangan madzhab syafi'i (studi kasus putusan nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dalam menjelaskan tentang bagaimana cara hakim memutuskan perkara dan metode yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan masukan dan manfaat bagi pihak yang ingin meneliti lebih dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan cerai gugat. dan bagi suami istri hendaknya tetap menjaga dan memelihara keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, dari segala sesuatu

yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis mereview beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan yang penulis angkat. Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Hendrix ditulis pada tahun 2013 yang berjudul *"Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)".* Dalam penelitian ini penulis berfokus pada permasalahan dalam KHI yang tidak tertera alasan perceraian karena faktor narkoba. Dari hasil penelitiannya penulis menunjukan bahwa setelah melihat dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa ada beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan gugat cerai karena suami pemakai narkoba, yaitu: Dalam memutuskan perkara tersebut hakim berusaha objektif dan berhati-hati dengan teliti karena tidak sedikit juga kasus yang timbul bukan murni dari faktor narkoba, tetapi dari unsur lain seperti masalah ekonomi, komunikasi pasif, perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan unsur narkoba, sebagai alasan tambahan dalam pengajuan gugatan perceraian.[8]

[8] Hendrix,*"Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA",* 2013, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *"Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriyah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)".*

2. Skripsi Nurhidayah ditulis pada tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriyah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi".* Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terkait perkara ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah didasarkan pada pasal 116 KHI, karena pada pasal tersebut terdapat alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah lahiriyah. Dan dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anaknya setelah perceraian karena alasan ketidakmampuan suaminya untuk memberikan nafkah lahiriyah didasrkan pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban suami terhadap anak setelah perceraian adalah kewajiban memberi nafkah dan kasih sayang terhadap anak. Namun karena masalah keuangan adalah alasan perceraian, istri tidak menuntut nafkah anak kepada suami dan hakim tidak memutuskan berapa besaran yang harus dikeluarkan oleh suami dalam pemberian nafkah anak karena Pengadilan Agama bersifat pasif.[9]
3. Skripsi Helda Yanti ditulis pada tahun 2018 yang berjudul *"Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)".* Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dasar hakim dalam memutuskan perkara gugatan cerai cerai seorang istri karena suami terpidana adalah dengan melihat perkara tersebut dan sungguh-sungguh mencoba mendamaikan dengan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat di

[9] Nurhidayah, *"Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriyah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)"*, 2020, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan dijatuhkan. Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penggugat mengajukan alat bukti-bukti tertulis yang menguatkan penggugat dengan dalil mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, sejak tergugat tersandung kasus pemerkosaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi percekcokan, dan penggugat dan tergugat berpisah rumah selama lebih dari 2 tahun, dengan begitu putusan hakim dalam mengabulkan perkara ini telah sesuai dengan dalil yang telah ditetapkan.[10]

4. Skripsi Diana Handayani ditulis pada tahun 2017 yang berjudul "*Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Madzhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)".* Dalam penelitian ini penulis menarik Kesimpulan bahwa ternyata alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat karena telah sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh terguggat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, terutama masalah ekonomi dan suami sering emosional. Dan para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendapatnya terkait boleh atau tidaknya istri meminta cerai suaminya karena kekurangan nafkah, diantaranya: *Ulama Hanafiyah* tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin, karena nafkah itu menjadi utang dalam ketetapan hakim. *madzhab syafi'i* berpendapat boleh istri mengajukan gugatan karena suami tidak pernah memberi nafkah. Sedangkan menurut *Madzhab Maliki* istri tidak dibenarkan meminta fasakh.[11]

[10] Helda Yanti, *"Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)",* 2018, Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[11] Diana Handayani, *"Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat*

5. Jurnal yang ditulis oleh Fitra Mulyawan Mahasiswa Universitas Ekasakti dan diterbitkan oleh Ranah Research: Journal of Multidicsiplinary Research and Development Volume 1, Issue 4, pada bulan Agustus 2019 dengan judul *"Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Di Penjara"*. Dalam jurnal yang ditulis oleh Fitra Mulyawan dapat diambil kesimpulan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan dalih suami masuk penjara tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan lainnya. Pada perkara cerai gugat dengan alasan suami masuk penjara karena mendapatkan vonis kurungan (penjara) 5 tahun atau lebih berat, maka dalam pembuktiannya hakim cukup dengan melihat salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila hukuman yang diterima kurang dari 5 tahun, maka selain putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap juga diperintahkan untuk menghadirkan saksi. Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan dari segi tujuan perkawinan yang sudah tidak dapat terwujud lagi karena rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada lagi jalan keluar permasalahan di antara keduanya.[12]
6. Jurnal yang ditulis oleh Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa Mahasiswa Isntitut Agama Islam Tribakti Kediri dan diterbitkan oleh LEGITIMA Junal Hukum Keluarga Islam Volume 2 No.1 pada bulan Desember 2019 dengan judul *"Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor:*

Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)", 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[12] Fitra Mulyawan, *"Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Di Penjara",* Ranah Research: Journal of Multidicsiplinary Research and Development Volume 1, Issue 4 (2019): 850-859

609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)". Dalam jurnal ini dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat atau disebut juga dengan *khulu'* merupakan salah satu jalan bagi pihak istri untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya, apakah perkawinannya mau dilanjutkan atau diputuskan. Dasar dibolehkannya *khulu'* apabila pasangan suami-istri saling berselisih, dan membenci karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan yang menyebabkan pihak istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah, maka diperbolehkan baginya mengkhulu' dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Dalam perspektif hukum islam cerai gugat (*khulu'*) biasanya terjadi disebabkan karena dua hal yaitu *pertama* karena istri atau suami mandul (tidak dapat melahirkan anak), *kedua* karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga (terjadi perselisihan antara suami-istri yang tidak menemukan titik terang). Sedangkan cerai gugat (*khulu'*) perspektif hukum positif yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. oleh karena itu jika salah satu melanggar hak dan kewajiban mereka, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.[13]

7. Jurnal yang ditulis oleh Nurhidayah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahsiswa Hukum [JIMHUM] Volume 3 Nomor 6 pada bulan November 2023 hal 500-511 ISSN: 2808-6708 dengan judul *"Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)"*. Dalam jurnal ini

[13] Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa, *"Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)"*, LEGITIMA Junal Hukum Keluarga Islam Volume 2 No.1 (2019): 1-16

dapat diambil Kesimpulan bahwa alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama didasarkan pada KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam menyelesaikan masalah perceraian ini Pengadilan Agama Tebing Tinggi didasarkan pada alasan-alasan yang terdapat pada pasal 116 KHI. Dalam 2 tahun terakhir sejak jurnal ini diterbitkan dengan 8 alasan yang terdapat pada pasal 116 KHI Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah memutus 731 kasus. Dalam alasan-alasan tersebut tidak ada memuat alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah, namun dalam pasal tersebut terdapat alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah.[14]

Dengan demikian, kesimpulan terkait orisinalitas penelitian-penelitian di atas menunjukan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penulis tertarik membuat skripsi ini dengan judul "ANALISIS CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I (Studi kasus putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg)."

F. Metodologi Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah, jelas harus menggunakan sebuah metode yang akan digunakan, karena ciri khas dari ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut penelitian tertentu.[15] Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi adalah metode-metode

[14] Nurhidayah, *"Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi), J*urnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Volume 3 Nomor 6 November (2023): 500-511

[15] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 171

yang pada umumnya dipakai dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Library research secara definitif adalah sebuah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti dihadapkan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang peneliti pertanyakan.[16] Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[17] Sehingga penulis menggunakan literatur buku dan media penunjang lainnya untuk membahas bagaimana pandangan madzhab syafi'i tentang cerai gugat istri akibat suami dipenjara. Dalam penelitian normatif-empiris ini penulis menggunakan pendekatan *Judical Case Study*, yaitu pendekatan kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

2. Sifat Penelitian

 Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 5

[17] http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, diakses pada tanggal 16 November 2022, pukul 14.45 WIB.

dan akurat.[18] Peneliti ingin menguraikan dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara cerai gugat istri akibat suami masuk penjara dan analisis pandangan madzhab syafi'i terhadap cerai gugat istri akibat suami masuk penjara.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.[19]Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini berupa peraturan Perundang-undangan misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber hukum primer lainnya yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan Perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan Perundang-undangan dan atau peraturan daerah, sumber data primer lainnya yaitu putusan hakim. Misalnya putusan hakim lainnya.[20] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan 7,* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), Hal. 105

[19] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal. 98

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 47

memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.[21] Bahan Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. dalam hal ini antara lain skripsi, buku-buku, dokumen, kitab-kitab maupun hasil karya lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data-data studi pustaka atau dokumen dengan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data sekunder seperti jurnal, catatan, buku-buku, atau peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan penjelasan tentang cerai gugat dan analisis hukum formil serta materil dalam putusan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian uraian tersebut ditarik simpulan dedukatif yaitu menarik suatu simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan dengan cara sistematis sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, agar mempermudah bagi pembaca untukmemahaminya. Dalam sistematika penulisan skripsi

[21] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hal. 103

ini terdiri atas 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

Bab II : Tinjauan Umum

Bab ini adalah tinjauan umum tentang cerai gugat, dan pendapat madzhab syafi'i terhadap cerai gugat istri akibat suami masuk penjara.

Bab III : Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab IV : Analisis cerai gugat istri akibat suami masuk penjara menurut pandangan madzhab syafi'i studi kasus putusan nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Bab ini akan menganalisis bagaimana pandangan madzhab syafi'i mengenai perkara cerai gugat karena suami masuk penjara studi Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan simpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini juga akan memberikan jawaban dari penelitian serta saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I AKIBAT SUAMI DIPENJARA

A. Perceraian dalam Hukum Positif

1. Istilah dan Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif

Istilah atau Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), a. Pisah, b. Putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudia kata "perceraian" mengandung arti *noun* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); percpecahan. Adapun kata "bercerai" mengandung arti verb (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb) lagi, 2. Berhenti berlaki bini.[22]

Istilah "Perceraian" terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan". Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.[23]

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.

[22] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, hal.185.

[23] Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 15

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
c. Putusan hukum yang diyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; ”Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat (khulu’) dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan kerena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “ Cerai batal”.[24]

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu :[25]

a. Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
b. Penyebutan istilah ”Cerai Gugat (khulu’) dan cerai talak ” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[24] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ; Revisi , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hal. 108.
[25] *Ibid*, hal, 117.

Tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)" yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" .Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa: "Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan keh endak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang1wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan".[26]

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pengertian percerain dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut:[27]

[26] Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 19.

[27] *Ibid*, hal, 20.

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 1) Perceraian dalam pengertian cerai *Talaq*, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumya sejak saat perceraian itu diyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Vide Pasal 14-18 PP no. 9 Tahun 1975)
 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Pasal 20-36)

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaranya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil (Vide Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas

dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagi subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama"*

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

3. Asas-Asas Perceraian

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian.[28]

a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaanya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindrkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan denga tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasanya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadianya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[29]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mepersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena :

[28] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana : Jakarta, 2008, hal. 9

[29] Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 36.

1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalahperbuatan yang dibenci oleh tuhan.
2) Untuk membatasi kesewenang- wenangan suami terhadap istri.
3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.[30]

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.[31]

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian, yaitu pertama, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret. Di sini pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak

[30] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, hal. 109.

[31] Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 39- 40.

awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut, kedua, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.[32]

Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus diyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusanya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.[33]

Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum

[32] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni : Bandung, 1986, hal. 84.

[33] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditiya Bakti : Bandung, 2000, hal. 85.

perkawinan selain hukum perundang-undangan. Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemeritntah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-undang Perkawinan Nasional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindumgan hukum yang di hasilkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurusi hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.[34]

Politik hukum dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan.istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari

[34] Sabjipto Raharjo, Op. Cit, hal. 53.

tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusian), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

4. Alasan-alasan Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.[35]

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU N0. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain:[36]

[35] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacra Adatnya, Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2003, hal. 170.

[36] Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, hal.23.

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
f) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
g) Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[37]

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan- alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sebagai alasan atau penyebab perceraian lebih mendominasi dari pada alasan-alasan perceraian yang lain. Alasan ekonomi

[37] Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademi Presindo : Jakarta, 1992, hal. 141.

diatur dalam pelangaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan.

B. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Bentuk Perceraian dalam Hukum Islam.
 a. Pegertian istilah Perceraian dalam Hukum Islam

 Dalam syari'at Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata **طلق-يطلق** yang masdarnya menjadi **طلاقا** artinya lepas dari ikatan, berpisah dan bercerai.[38]

 Menurut as-syayid Sabiq kata talak di ambil dari kata **الاطلاق** yang diartikan dengan **الارسال** melepaskan dan **الترك** meninggalkan hubungan perkawinan.[39] Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan *istilah Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al*-iftiraaq (berpisah), jamaknya adalah *furaq*.[40] Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena pembatalan dan karena perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara *khulu'* atau melalui *qadhi* atau hakim.

 b. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Hukum Islam beserta Pengertiannya
 1) Cerai mati (ditinggal karna meninggal dunia)

 Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematianya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis,

[38] Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawir, Cet 14, Pustaka Progesif : Surabaya, 1997, hal. 861.

[39] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 8, Al-Ma'arif : Bandung, 1980, hal. 7.

[40] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa' adillatuhu (Pernikahan, talak,khuluk, dst), Gema Insani Press : Jakarta, 2011, hal. 311.

kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.[41] Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para *fuqoha* dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.

2) Cerai talak

Secara etimologi kata *"talak"* berasal dari bahasa arab yaitu *"ithlaq"* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[42]

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah mengilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepaan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi talak adalah itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan shingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada *talak ba'in,* sedangkangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkuranganya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu,

[41] Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hal. 248.

[42] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah juz 8, PT. Alma Arif : Bandumg, 1987, hal. 7.

yaitu terjadi pada *talak raj'i.*[43]

a. Hak *talak*

Hukum Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersi keras untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayainya dengan hartanya begitu besar, sehingga kalau dia mau bercerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah besar atau lebih banyak.[44]

b. Syarat-syarat menjatuhkan *talak*

Dikarenakan talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan , maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat itu terdapat pada suami, istri dan ṣ*igat talak.*

a) Syarat untuk suami agar sah dalam menjahtuhkan talak.[45] Baligh, berakal sehat, tidak dalam keadaan terpaksa atau atas kehendak sendiri, Betul- betul bermaksud menjatuhkan talak.

b) Syarat seorang agar sah ditalak suaminya.[46] Berada dalam ikatan suami-istri secara sah, Berada dalam Iddah Talak raj'i, Jika Perempuan dalam Iddah, Jika perempuan dalam keadaan pisah badan karena dianggap talak.

[43] Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hal. 192.

[44] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah juz 8, PT. Alma Arif : Bandumg, 1987, hal. 15.

[45] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, hal. 230- 246.

[46] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah juz 8, PT. Alma Arif : Bandumg, 1987, hal. 23- 24.

c) Macam-macam talak.[47] Ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali atau di rujuk kembali, dibagi menjadi dua golongan: 1. Talak raj'i Yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, yang dalam masa iddahnya bekas suami berhak merujuknya. 2. Talak ba'in Yaitu talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali bekas istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ba'in ini di bagi menjadi dua, yaitu: Talak ba'in sughro Yaitu talak yang mengharuskan hak rujuk dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istrinya. Talak ba'in kubro Yaitu talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata-nyata dan syah.

Ditinjau dari waktu dijatuhkannya *talak*, *talak* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Talak *sunni*, yaitu talak yang di jatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dan dikatakan talak sunni jika memenuhi tiga syarat, yaitu : Istri yang di talak sudah pernah di kumpuli. Istri dalam keadaan suci yang tidak pernah digauli pada waktu suci dan Istri dapat segera malakukan iddah suci setelah di talak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.

[47] Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Madzab, Lentera : Jakarta : , 1996, hal. 441-442.

b. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntuna rasullullah dan dikatakan talak bid'i jika memenuhi dua syarat, yaitu : Talak yang dijatuhkan pada waktu haid Talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci, dan pernah di kumpuli pada waktu suci.
c. Talak la sunni wa la bid'i Talak ini berbeda dengan dua talak sebelumya. Talak ini antara lain, yaitu: Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah di kumpuli. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid,istri yang telah lepas dari haid.

Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Talak *shorih.* Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas serta dapat dipahami sebagai peryataan talak atau cerai seketika itu di ucapkan dan tidak perlu di pahami lagi.
b. Talak *Kinayah.* Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.

Talak ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, talak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan ucapan lisan dan kemudian istri memahami isi dan maksudnya.
b. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang di sampaikan suami dengan bentuk isyarat di karena suami tunawicara atau istri tuna rungu.
c. Talak dengan utusan, talak yang di sampekan suami dengan pelantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada istrinya yang

tidak berada di hadapan suami, bahwa suaminya mentalak istrinya.

c. Khuluk atau cerai gugat

Khulu' berasal dari kata bahasa arab: *khola'a, yakhlu'u, khulu'an* yang searti dengan azaala, yuziilu, izalatan yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan.[48] *Khulu* secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan. Dengan demikian, *khulu'* merupakan bentuk institusi talak yang miliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan.[49]

Dalam *khulu',* ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara *khulu'* dan cerai biasa (cerai talak). *Khulu',* dipebolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan *syar'i.*

a. Dasar hukum *khulu'.* Al Qur'an dalam surat An Nisa' ayat 128 adalah munculnya sikap nusyuz (meninggalkan kewajiban bersuami istri) dari pihak suami-istri dan adanya *syiqoq.*

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,

[48] Akhmad Sya'bi, kamus Al- qolam (Arab-Indonesia, Indonesia-Arab). Halim Jaya : Suarabya, tt, hal.55.

[49] Tim Al-manar, Fikih Nikah , Syamil cipta Media : Bandung, 2007, hal. 109.

Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah *Tafriq* (pisah) yang di mintakan kepada hakim atau dengan cara *khulu'. Khulu'* harus di dasarkan pada alasan peceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116, demikian bunyi pasal 124 Kompilasi Hukum Islam. Maka semua alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 KHI mualai hurub (a) sampai dengan huruf (h) dimungkinkan untuk dasar perceraian yang di lakukan dengan jalan khulu'. Dengan kata lain, perceraian *khulu'* dapat dilakukan atas alasan suami zina, penjudi, peminum- minuman keras yang sulit di sembuhkan. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-alasan lainya.[50]

b. Latar belakang *khulu'.* Perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat di ajukan oleh kedua belah pihak suami maupun istri. Perceraian yang di ajukan istri di sebut denga cerai gugat, sedangkan yang diajukan oleh suami di sebut cerai talak. Artinya, perceraian juga menjadi

[50] Dahlan Idhamy, Azas-azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam, Al Ikhlas : Surabaya, hal. 54.

kewenangan oleh pihak istri yang dalam hukum islam di sebut dengan khulu' atau fasahk.

Latar belakang Khulu' berawal dari kebencian yang semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyeleslesaian semakin sulit, sehingga kehidupan suami istri akhirya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat ini, Islam memberikan hak kepada istri untuk menebus dirinya dengan jalan khulu' guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.[51]

Sedangkan menurut Mahmud Yunus bahwa kondisi suami yang menyebabkan istri dapat mengajukan gugatan cerai ialah sebagi berikut:

(1) Apabila suami mendirita sakit gila.
(2) Apabila suami mendapat sakit kusta.
(3) Apabila Suami mendapat sakit sopak (sejenis penyakit kulit).
(4) Apabila suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan persetubuhan.
(5) Apabila suami hilang selama empat tahun dan tidak seorang pun yang mengetahui keadaan hidup atau mati.[52]

d. *Fasakh.*

Fasakh adalah melepaskan atau membatalkan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan.[53]

[51] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah juz 8, PT. Alma Arif : Bandumg, 1987, hal.98-99.

[52] Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT. Hidakarya Agung : Jakarta, 1983, hal. 201.

[53] Sayyid Sabiq, Op.Cit, hal. 132.

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.[54] *Dalam hukum perdata fasakh di kenal dengan pembatalan perkawinan.*

Abdul Jamali menyebutkan bahwa alasan yang dapat di gunakan istri untuk mempergunakan hak fasakh dengan mengugat cerai adalah:[55]

a. Menderita sakit. Alasan menderita sakit ditunjukan kepada suami yang tidak dapat menjalankan kewajibnyasebagai kepala rumah tangga yang terdiri atas penyakit; sakit ingatan, sakit gila, dan impotensi. Alasan karena sakit ini harus melalui upaya peyembuhan terlebih dahulu.
b. Keadaan ekonomi. Kalau suami tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga dalam kelangsunganya seperti pangan, sandang, papan. Maka istri dapat mengajukan untuk mengajukan cerai. Tetapi alasan ini, setelah ada upaya si suami untuk melakukan penambahan gaji atau penghasilan.

[54] Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqh, Prenada media group : Jakarta, 2003, hal. 134-135.

[55] R Abdul Jamali, Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Mandar Maju : Bandung, 2003, hal. 106-107.

c. Sosio-psikoligis. Alasan ini berkenaan dengan penderitaan istri dalam menaggung beban kehidupan tanpa harmonisasi psikis yang banyak diketahui tetangga atau lingkungannya. Alasan ini dapat berupa; pertama, suami meninggalkan istri tanpa memberitahukan atau tidak diketahui dia tinggal. Menurut khalifah umar lamanya istri menunggu selama empat tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan cerai. Dalam praktek sekarang, dilakukan pemanggilan sampek tiga kali dan jika tidak ada respon dari terpanggil baru mengajukan permohonan. Kedua, suami sering menyeleweng, pemabuk, penjudi atau hal-hal lain yang dapat menggangu psikis istri dan kehidupan rumah tangganya.

e. *Li'an.*

Secara harfiah li'an berarti saling melaknat. Secara terminologi adalah sumpah yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah sebelumnya memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhanya.[56]

f. *Zhihzr.*

Zhihar berasal dari kata Zhahr artinya punggung, maksud suami berkata pada istrinya "engkau dengan aku seperti punggung ibukku".

Dalam kaitanya dengan hubungan suami istri zhihar adalah ucapan suami yang berisi dengan penyerupaan punggung istri dengan punggung ibu

[56] Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Prenada Media Group, Jakarta : 2003, hal. 138- 139.

suaminya. Dan ucapan tersebut dengan sendirinya suami mencereikan istrinya.

g. *Ila'.*

Secara arti *Ila'* berarti *"tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah"*. Secara definitif *ila'* beratti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dan kemudian menggauli istrinya maka harus membayar *kifarat.* [57]

2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

a. *Al-Qur'an*

1. Surat An Nisa' ayat 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana."

2. Surat Al Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa

[57] Amir Syarifuddin, Op.cit, 137.

keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."

3. Surat At Thalaq Ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"

.

b. *Hadist*

1. Hadist pertama

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى

ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ". فَقَالَتْ نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

Artinya: Telah memberitahukan kepada Kami Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarok Almukharrimi. Telah memberitahukan kepada Kami Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ia berkata: telah datang istri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah! Saya tidak menyalahkan Tsabit atas cacat apapun dalam karakter atau agamanya, tetapi saya takut bahwa saya (menjadi seorang Muslim) mungkin menjadi tidak bersyukur atas Nikmat Allah." Pada saat itu, Rasulullah berkata (kepadanya), 'Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia berkata, "Ya." Jadi dia mengembalikan kebunnya kepadanya dan Nabi menyuruhnya untuk menceraikannya.".[58]

2. Hadist ke-dua

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق.

Artinya: "Berkata katsir Ibnu Ubaid berkata Muhammad ibnu Kholid dari Muarraf ibnu Waashil dari Muharrib ibnu Ditsar dari ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda perbuatan yang halal tetapi paling di benci Allah adalah perceraian."[59]

[58] Sunan Nasa'i, Juz 5, h. 168.

[59] Maktabah Syamilah, Abi Daud, Sunan Abi Daud, Bab في كراهية الطلاق Juz 6, h. 91

3. Alasan atau sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

a. Terjadinya perbuatan Nusyuz di antara Suami istri atau salah satu pihak.

1) Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara etimologi berarti menentang, juga berarti kedurhakaan. Secara terminolagi artinya istri yang menentang suami, mengabaikan perintah dan membencinya.[60]

Menurut Abu Mansur Al-Laghawi, Nusyuz ialah rasa benci terhadap pasangan, suami membeci istri dan sebaliknya. Menurut Abu Ishaq, Nusyuz ialah hubungan yang tidak harmonois yang disebabkan suami dan istri saling membenci. Perbuatan nusyuz tidak hanya terjadi pada kalangan istri akan tetapi juga pada kalangan suami.[61]

2) Nusyuz suami

Macam-macam Nusyus suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya.[62]

3) Nusyuz istri

Nusyuz dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinyalah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang di benci.[63]

a) Macam-macam Nusyuz Istri

Para Ahli fiqih mengklasifikasikan

[60] Tim Al-Manar, Fikih Nikah, Syamil Cipta Media : Bandung, 2007, hal. 98.

[61] Ahsin W. Alhafidz, Kamus fiqh, Amzah : Jakarta, 2013, hal.176.

[62] Ali Yusuf As- Subkhi, Fiqh Keluarga, Amzah : Jakarta, hal. 317.

[63] Kamil al Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005, hal 40.

Nusyuznya Istri kedalam beberapa point :

1) Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkanya.
2) Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilanya.
3) Keluar dari rumah tanpa seijin suami atau tanpa hal syar'i.
4) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya seperti shalat, dan puasa ramadhan.[64]
5) Istri membolehkan masuk seseorang yang di benci suami dan orang yang bukan muhrim.
6) Istri puasa sunnah tanpa izin suami.
7) Istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang di benarkan oleh syar'i.
8) Seorang istri lebih senang hidup di tempat lain dari pada hidup bersama suami tanpa alasan yang di benarkan oleh syar'i.
9) Keduanya tinggal di rumah istri, tetapi istri melarang suami untuk memasuki rumahnya.
10) Mengadukan hal ihwal suami yang negatif kepada orang lain yang membuat suami tidak senang.
11) Istri tidak mentaati perintah dan larangan suami dalam bingkai syari'at.

[64] Shalih bin Ghonim as Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, Pustaka Progesif : Jakarta, 2004, hal. 9.

12) Melakukan pemborosan terhadap harta suami dan keluarga, dan suami tidak senang dengan sikap tersebut.
13) Melakukan Perzinahan.

b) Kaidah penyeleseaian nusyuz istri.[65]

a. Menasihati

Diharapkan dengan adanya sikap yang saling memberikan nasehat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami- istri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah dalam segala aspek kehidupan berumah tangga harus diselesaikan melalui musyawarah minimal suami dan istri. Demokrasi adalah antara suami istri harus saling terbuka untuk dapat meneima pandangan dan pendapat pasangan.

b. Pisah ranjang

Pisah ranjang dalam istilah fiqh di sebut dengan Al Hijr secara etemologi berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang di maksud. Dan secara epistimologi berarti seorang suami yang tidak mengauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama denganya.

[65] Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga,* Amzah : Jakarta, 2010, hal. 303-307.

Adapun batas waktu hijr dapat dilakukan oleh suami tanpa batas, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan istri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu tersebut adalah batasan maksimal yang tidak boleh di lampui,sebagi pendapat yang tekuat.

c. Memukul

Ulama madzab sepakat bahwa pemukulan yang di benarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan , pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Menurut Muhammad Ali ash Shabuni dan Wahbah az Zuhaili sebagai mana yang dijelaskan di eksiklopedi Islam, bagian yang harus dihindari dari tahap pemukulan adalah :

1. Muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
2. Perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian.
3. Pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

c) Akibat nusyuz istri

Jika istri melaukan kedurhakaan atau Nusyus maka gugurlah kewajiban suami yang berkenaan dengan nafkah, pakaian dan pembagian giliran.[66]

d) Terjadinya fasakh

[66] Tim Al-Manar, *Fikih Nikah,* Syamil Cipta Media : Bandung, 2007, hal. 77.

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.[67] Pelaksanaan faskh dilakukan dengan cara salah satu pihak yang merasa ketipu dan mengajukan permintaan keputusan kepada pengadilam agama.

e) Terjadinya syiqaq atau pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fikih, syiqaq berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.[68]

4. Hukum perceraian dalam Islam

Menurut Syaikh Hasan Ayub, hukum perceraian menurut syariat Islam ada lima yaitu:[69]

a. Wajib

Yaitu cerai orang yang melakukan ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa

[67] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada media group : Jakarta, 2003, hal. 134-135.

[68] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 188.

[69] Ibid, hal. 23- 24.

menunggu apabila ia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istri), dan cerai yang dilakukan oleh dua orang hakam dalam kasus percekcokan apabila keduanya melihat jalan cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setip cerai yang tanpa melakukan perceraian hidup menjadi bahaya dan terjerumus kedalam kemaksiatan.

b. Mubah

Yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai atau pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak tercapainya tujuan.

c. Dianjurkan

Yaitu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti sholat dan sebagainya dan suami tidak dapat memaksanya atau suami atau istri yang tidak dapat menjaga kesucianya. (An- Nisa: 14)

d. Dilarang Yaitu bercerai ketika istri dalam keadaan haid atau dalam massa suci. (At-Thalaq ayat 1)

e. Makruh Yaitu cerai tanpa ada hajat, ada dua riwayat dalam hal ini yaitu :

1. Haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri. Serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Oleh karena itu hukumya haram.
2. Boleh, cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, hal ini dikarenakan cerai tanpa hajat meniadakan maslahat- maslahat uang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

C. Pemikiran madzhab syafi'i tentang cerai gugat akibat suami masuk penjara

Dalam kasus cerai gugat karena suami masuk penjara yang berakibat juga tidak terpenuhinya hak-hak istri maka suami

dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap istrinya, terutama tidak terpenuhinya nafkah lahiriyah maupun batiniyah. Karena nafkah Adalah tugas dan kewajiban suami terhadap istrinya agar terpenuhinya hak-haknya. Apabila suami tidak memiliki harta untuk menafkahi istrinya, maka istri diberi pilihan untuk tetap sabar Bersama suaminya atau berpisah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang berada dalam kitab Al-umm yang ditulis oleh imam syafi'i yaitu[70]:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا، وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا، وَيَكُونُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ مَا لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

Artinya: "Imam Syafi'I berkata : Oleh karena di antara hak istri terhadap suaminya adalah menafkahinya, dan di antara hak suami terhadap istrinya adalah mengambil kenikmatan darinya, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya.

Ulama Syaf'iyyah mengatakan bahwa, jika suami dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan miskin yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dibolehkan bagi istri untuk melaporkan keadaannya kepada hakim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ulama Madzhab Syafii dalam kitab *Al-Úmm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: دَلَّ كِتَابُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعُوْلَ امْرَأَتِه

Imam Syafii berkata: Kitab Allah Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul-Nya Saw, telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah bagi istrinya.

[70] Yayat Hidayat, dkk, *"Tinjauan Fikih Munakahat Madzhab Imam Syafi'i Terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah". El' Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Volume. 2, No.1, (Januari 2023), hal. 60

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ : فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَعُوْها وَ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَ أَنْ يَسْتَمْتَعُ مِنْهَا, وَيَكُوْنُ لِكُلِّ عَلَى كُلُّ مَا لِلزَوْجِ عَلَى المَرْأَةِ, وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَوْجِ احْتَمَلَ أَلَّا يَكُوْنُ لِلْرَجُلِ أَنْ يُمْسِكُ المَرْأَةُ يَسْتَمْتَعُ بِمَا وَمَنْعُهَا غَيْرُهُ تَسْتَغْنِيَ بِهِ, وَيَمْنَعُهَا أَنْ تَضْطَرِبُ فِي البَلَدِ وَهُوَا لَا يَجِدُ مَا يَعُوْلَهُ بِهِ, فَاحْتَمَلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَخَيَّرَ المَرْأَةِ بَيْنَ الْمَقَامِ مَعَهُ وَفَرَاقَهُ, فَإِنْ اِخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَهِيَ فَرِقَةً بِلَا طَلَاقٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ شَيْئًا أَوْقِعُهُ الزَوْجِ وَلَا جَعَلَ إِلَى أَحَدٍ إِيْقَاعِهِ.

Imam Syafii berkata: Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, di mana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai dinegeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur talak karena tidak ada sesuatu yang dijatuhkan oleh suami, dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.[71]

Ulama Syafi'iyyah menegaskan bahwa seorang istri dapat menuntut fasakh apabila suami miskin, tidak mampu, atau enggan memberi nafkah. Imam Syafi'i dalam al-Umm menjelaskan bahwa: "Apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka istri berhak meminta kepada hakim untuk memutuskan akad nikahnya (fasakh)."

Disini dapat diartikan bahwa ketidakmampuan memberi nafkah bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga bisa karena adanya penghalang eksternal, seperti dipenjara atau hilang dalam

[71] Muhammad Idrís al-Syáfi'i, *Al-Umm,* Juz VI, (Dar al-Wafa', 2001), hal. 235.

waktu yang lama. Hal ini dipandang sama dengan suami fakir, karena sama-sama mengakibatkan hilangnya hak-hak istri.

Dan dalam kitab *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah* jilid 29 pada halaman 62 terbitan Kementerian Wakaf dan Keeislaman Kuwait disebutkan bahwa "para fuqaha berbeda pendapat mengenai orang yang ghoib (tidak hadir), hilang, atau dipenjara: apabila sang istri meminta agar dipisahkan (dicerai) darinya, apakah permintaannya itu dikabulkan? " kemudian dalam kitab tersebut dijelaskan Kembali bahwa "Para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehan perceraian karena ghaib, berdasarkan perbedaan mereka dalam hukum kelangsungan hak berhubungan suami istri. Apakah itu merupakan hak istri terhadap suaminya sebagaimana suami memiliki hak terhadap istrinya, atau bukan?

Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa menurut hakim, kelangsungan hubungan suami-istri adalah hak bagi suami saja, bukan hak bagi istri. Karena itu, jika seorang suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu lama tanpa adanya hubungan suami istri, baik ia hadir maupun ghaib, maka istrinya tidak berhak menuntut perceraian. Sebab hak berhubungan itu dianggap telah terpenuhi hanya dengan satu kali persetubuhan. Apabila istrinya sudah pernah merasakan hubungan suami-istri, maka ia tidak lagi memiliki hak menuntut hubungan tersebut melalui hakim".

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg

A. Profil Pengadilan Agama Kota Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota semarang

Menyelami sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dipisahkan dari kisah berdirinya Kota Semarang dan pertumbuhan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura.

Awal mula Kota Semarang dimulai dengan kedatangan Pangeran Made Pandan dan putranya, Raden Pandan Arang, dari Kesultanan Demak di lokasi yang dikenal sebagai Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di kawasan tersebut sebagai upaya untuk menyebarluaskan agama Islam. Wilayah yang subur itu terlihat dikelilingi oleh pohon asam yang langka. Dalam bahasa Jawa, pohon tersebut disebut Asam Arang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tempat ini dikenal sebagai Semarang. Sultan Pandan Arang II (meninggal 1553), anak dari pendiri desa bernama Kyai Ageng Pandan Arang I, adalah Bupati Semarang pertama yang meletakkan dasar pemerintahan kota dan diangkat menjadi Bupati Semarang pada 12 Rabiul awal 954 H, yang bertepatan pada 2 Mei 1547 M. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Pengadilan Agama Semarang, dalam bentuk awalnya, didirikan pada tahun 1828 M dengan nama Pengadilan Surambi, dan telah ada di tengah masyarakat Muslim di Indonesia sejak kehadiran Islam di negeri ini. Begitu juga, Pengadilan Agama Semarang muncul bersamaan dengan kemunculan agama Islam di Kota Semarang. Nama Pengadilan Surambi diambil dari lokasi sidang yang biasanya diadakan di surambi masjid. Prinsip-prinsip keislaman baik dalam kehidupan sosial maupun ibadah mudah diterima sebagai pedoman, sehingga Pengadilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan masyarakat Muslim seiring dengan berdirinya

kerajaan-kerajaan Islam dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan kerajaan Islam lainnya. Lebih lanjut, dalam perkembangannya, Peradilan Agama sebagai lembaga hukum telah mengalami proses pertumbuhan yang panjang dan penuh liku-liku, mengikuti dinamika politik hukum dari para penguasa. Banyak hambatan dan tantangan dari berbagai pihak yang muncul sebagai rintangan yang terus-menerus berusaha menghadang kemajuan dan memadamkan semangatnya. Kedatangan penjajah Belanda di tanah air ini menyebabkan runtuhnya kerajaan Islam satu demi satu. Di sisi lain, penjajah Belanda memperkenalkan sistem dan peradilan mereka sendiri, disertai dengan politik yang secara bertahap mengurangi kekuasaan Peradilan Agama.

Pada awalnya, terdapat anggapan yang kuat di kalangan ahli hukum Belanda bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang dijadikan dasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pengadilan memberlakukan peraturan yang berdasarkan syariat Islam bagi umat Islam. Di antara para pakar hukum tersebut, terdapat Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda dengan kondisi khusus di Hindia Belanda, yang menulis sebuah nota kepada pemerintah Belanda. Dalam nota tersebut, ia menyatakan bahwa untuk menghindari keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin perlawanan, jika terjadi pelanggaran terhadap agama masyarakat lokal, harus diupayakan agar mereka tetap berada dalam lingkup hukum agama serta adat istiadat mereka.

Kembali mengulas sejarah Pengadilan Agama Semarang, cukup sulit untuk menemukan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip kuno terkait Pengadilan Agama Semarang. Hal ini disebabkan oleh kerusakan arsip-arsip tersebut akibat beberapa kali kekeringan yang melanda Kantor Pengadilan Agama Semarang. Salah satu banjir terburuk terjadi pada tahun 1985. Meski demikian, masih ada beberapa saksi sejarah yang masih

hidup yang bisa memberikan informasi mengenai perkembangan Pengadilan Agama. Informasi ini dapat berfungsi sebagai rujukan atau setidaknya sumber untuk penafsiran dalam menelusuri sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, pegawai senior di Pengadilan Agama Semarang, ia pernah melihat sebuah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Semarang yang dikeluarkan pada tahun 1828 mengenai pembagian warisan, yang masih ditulis tangan menggunakan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan ini juga didukung oleh Bapak Sutrisno, seorang pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya bekerja di Jawatan Peradilan Agama. Ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah berdiri jauh sebelum dikeluarkannya staatblaad pada tahun 1882.[72]

2. Visi dan Misi Pengadilan Kota Semarang

Pengadilan Semarang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut[73]:

Visi :

- Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung

Misi:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Kota Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama

[72] https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada tanggal 19 Juni 2025, pukul 01.45 WIB.
[73] https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi diakses pada tanggal 19 Juni 2025, pukul 01.50 WIB.

dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini." Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi[74]:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

[74] https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/tupoksi diakses pada tanggal 19 Juni 2025, pukul 02.00

3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Agama Semarang Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg

1. Deskripsi Kasus Perceraian.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat. Adapun para pihak yang mengajukan cerai gugat yaitu (sebut saja) A sebagai Penggugat sedangkan B sebagai Tergugat.

Pada tanggal 29 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, (tidak disebutkan dalam Putusan) tanggal 29 Desember 2015. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di jalan Penataran nomor 8, RT: 008 RW: 003 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan terakhir tinggal di alamat tersebut, selama 2 tahun 6 bulan dan pernah hidup rukun layaknya suami istri (bada dhukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama: Anindita Kaisha Zahra, lahir di Semarang, 27 Maret 2016, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, serta selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.[75]

[75] Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8a26ae4921fda14e24

Awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena: Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat. selama berumah tangga, Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari Tergugat. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Selama 12 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah sehi ngga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dan Tergugat saat ini genap 1 tahun berada di Rumah Tahanan LP Kedungpane karena tersangkut kasus narkoba.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak Januari 2017 karena seri ng beda pendapat dan masing-masing tidak mau mengalah. Atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama. Berikut adalah uraian kasus Cerai Gugat dalam perkara Nomor: 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg.

2. Posisi Kasus

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 05 Juni 2018. Dalam perkara cerai gugat antara PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta (PT. Nestle), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX,(tidak ada dalam Putusan), Kota Semarang, sebagai Penggugat melawan TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (persewaan soundsystem). Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman

8de334220add4.html

di XXXXXXXXXXX, Kota Semarang sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Gedung Pane Kota Semarang, sebagai Tergugat.

3. Posita

Posita atau Fundamentum petendi adalah usaha untuk menguraikan kejadiankejadian atau peristiwa. Posita dalam surat gugatan atau permohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat atau permohonan berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan mengenai hal-jhal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat atau tergugatyang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat atau tergugat.[76]

Pada tanggal 29 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, (tidak disebutkan dalam Putusan) tanggal 29 Desember 2015. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di jalan Penataran nomor 8, RT: 008 RW: 003 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan terakhir tinggal di alamat tersebut, selama 2 tahun 6 bulan dan pernah hidup rukun layaknya suami istri (bada dhukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama: Anindita Kaisha Zahra, lahir di Semarang, 27 Maret 2016, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, serta selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.[77]

Awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan

[76] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 57

[77] Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8a26ae4921fda14e248de334220add4.html

Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena: Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat. selama berumah tangga, Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari Tergugat. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Selama 12 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah sehi ngga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dan Tergugat saat ini genap 1 tahun berada di Rumah Tahanan LP Kedungpane karena tersangkut kasus narkoba. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak Januari 2017 karena seri ng beda pendapat dan masing-masing tidak mau mengalah. Atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama.

4. Petitum

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
3. Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

5. Pembuktian

Bukti-bukti yang digunaan oleh Penggugat adalah bukti surat untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota semarang Nomor XXXXXXXXXXX

tanggal 29 Desember 2015 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).

2. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Semarang nomor 179 / Pid. Sus / PN. Smg., tertanggal 29 Mei 2017, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2).

6. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (c), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

7. Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara cerai gugat ini dalam Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg yang menyatakan bahwa:[78]

[78] Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8a26ae4921fda14e248de334220add4.html

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ma'mun sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Syukur, MH., serta Drs. M. Syukri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

C. Pertimbangan Hakim

Kasus cerai gugat yang dilayangkan oleh istri dengan alasan suami dipenjara tertuang dalam putusan cerai gugat Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg yang dikeluargan oleh Pengadilan Agama Semarang ini dikabulkan dengan alasan sudah sesuai hukum yang berlaku. Majelis hakim memutuskan kebeneran istri yang menggugat cerai suaminya karena sudah dipidana penjara dengan masa 5 tahun. Dalam siding tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi

kewenangan Pengadilan Agama.[79]

Majelis hakim menimbang juga, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Dan hakim menimb bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan tidk member nafkah, serta terakhir Tergugat tersangkut kasus narkoba sampai dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.

Oleh karena itu yang dijadikan dasar majelis hakim dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan penggugat meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti dan dua orang saksi.

Dan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang yang diajukann oleh Penggugat merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. berdasarkan bukti P.1 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,

[79] Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.smg hal.4

oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini. Dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Semarang) yang daiajukan oleh Penggugat, yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan asli nya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak
2. Bahwa antara Tergugat tersangkut kasus pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.

Hal lain juga yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman

290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut[80]:

ا ًأَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَار لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (c), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) KHI karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

[80] Putusan Pengadilan Agama Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg hal.6

BAB IV
Analisis Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Pandangan madzhab syafi'i Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg.

A. Analisis Hukum Positif (KHI) Terhadap Gugat Cerai Karena Suami di Penjara Dalam Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Secara bahasa talak berarti pemutusan ikatan sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan.[81] Banyak aturan yang mengatur tentang perceraian perempuan seperti pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dalamnya dijelaskan pada pasal 65 yang berbunyi *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* dan pada pasal 73 ayat (1) dijelaskan *"gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat".* Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 1 huruf I yang berbunyi *"khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberi tebusan iwad kepada dan atas persetujuan suami".* Kemudian dalam pasal 148 menjelaskan *"seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya".*

Pengertian gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan

[81] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa,* (Terj.M. Abdul Ghoffar) *Fiqih Wanita Edisi Lengkap,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 454

sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.[82]

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan, hal ini diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama *"Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian di daftarkan di kepaniteraan".*[83]

Berdasarkan data penelitian di BAB III yang penulis uraikan mengenai Studi Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. tentang Cerai Gugat karena suami dipenjara. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan. Data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi dipengadilan dalam surat putusan tersebut.

Dalam sebuah penelitian yang di komparasikan oleh penulis yaitu dalam Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. Pengadilan Agama Semarang menerima gugatan perceraian tersebut pada tanggal 5 Juni 2018. Kemudian Pengadilan Agama Samarang telah memeriksa bukti-bukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadpan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamtan Ngaliyan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, (tidak disebutkan nomornya dalam surat putusan) tanggal 29 Desember 2015.[84]

Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di jalan

[82] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hal. 39

[83] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 239.

[84] Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8a26ae4921fda14e248de334220add4.html

Penataran nomor 8, RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan terakhir tinggal di alamat tersebut, selama 2 tahun 6 bulan dan pernah hidup rukun layaknya suami istri (bada dhukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama: Anindita Kaisha Zahra, lahir di Semarang, 27 Maret 2016, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, serta selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun terhitung sejak April 2016 sampai Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena: Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga, Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari Tergugat. Dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Selama 12 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dan Tergugat saat ini genap 1 tahun berada di Rumah Tahanan LP Kedungpane karena tersangkut kasus narkoba.

Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kasus cerai gugat diatas bahwa penyebab percaraian diatas yaitu dikarenakan suami dipenjara dan terkena kasus narkotika dan tidak bisa memberikan kewajiban berupa nafkkah lahir dan batin secara sempurna. Secara Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Adapun isi aturannnya sebagai berikut:

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7.

Khusus yang beragama Islam ada tambahan 2 (dua) alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diataur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian dan
3. atas keputusan pengadilan.

Dalam kasus Studi Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang menggunakan dasar dari Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Perkawinan, ijtihad, dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Menurut penjelasan Hakim Pengadilan Agama Semarang sama dengan Pasal di atas, akan tetapi dalam menanggapi kasus dia atas hakim Pengadilan Agama Semarang menggunakan ijtihad bahwa pertikaian dan terllebih lagi suami dipenjara karena tersendat kasus narkotika dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan merujuk pada KHI

Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Hakim Pengadilan Agama Semarang juga mengemukakan pendapat dari Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*nya mengenai pertimbangan hukumnya terhadap kasus gugat cerai tersebut, yaitu:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti dipahami bahwa suami yang dipenjara karena kasus narkotika dan sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat maupun Tergugat tidak baik-baik saja dan sering terjadi pertikaian antara kedua belah pihak dapat dijadikan alasan perceraian, karena merujuk pada KHI Pasal 39, Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 19 huruf (c). Mengenai kasus yang diteliti oleh peneliti berawal dari pihak suami tidak memeberikan nafkah lahir dan batin secara normal atau secara kumulatif serta keadaan suami yang terjerat kasus narkotika yang mengharuskan si suami mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi 5th penjara dan kemudian sehingga pihak istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Semarang, pihak Pengadilan Agama Semarang juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil maka hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan pihak istri untuk meneruskan ke tahap persidangan yang pada akhirnya hakim menjatuhkan talak ba'in sugra kepada kedua belah pihak. Maka dari itu hakim Pengadilan Agama menggunakan latar belakang diatas sebagai alasan Perceraian karena merujuk Pasal 116.

Penyelesaian perkara ini juga sesuai dengan Teori Sistem

Hukum menurut Lawerence M. Friedman.[85] Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dengan demikin antara aturan dan norma serta implementasinya dilapangan oleh penegak hukum sangat selaras dan bisa menguatkan sistem hukum di Indonesia.

Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menguraikan bahwa struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.[86]

Dalam konteks Pengadilan Agama Semarang, semua komponen sturktur hukum berjalan dengan sangat baik, baik itu jaksa, hakim dan panitera dan ditopang dengan pelayanan yang maksimal, dengan terobosan e-court. Bisa mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Mengingat jumlah kasus yang sangat banyak, dan SDM yang terbatas.

Dengan demikin, menurut analisis penulis antara aturan dan norma serta implementasinya dilapangan oleh penegak hukum Pengadilan Agama Semarang sangat selaras dan bisa menguatkan sistem, yaitu penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang karena suami dipenjara telah sesuai dengan apa yang di atur dalam

[85] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Medai, 2012), hal, 17.

[86] *Ibid*, hal, 19.

Hukum Positif dengan menggunakan undang-undang yang sesuai beserta pasalnya, yaitu merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pasl 116 poin c dalam memutuskan perkara.

B. Analisis Gugat Cerai Karena Suami di Penjara Menurut Pandangan madzhab syafi'i.

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, salah satu tujuan utama perkawinan adalah terjaganya hak dan kewajiban antara suami dan istri, terutama dalam hal nafkah lahir dan batin. Suami dipandang sebagai pihak yang berkewajiban penuh dalam menanggung kebutuhan dasar rumah tangga. Yang mana ketika suami dipenjara maka kewajiban suami kepada istri untuk memberikan hak-haknya itu sangat terbatas baik nafkah lahir maupun batin. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi, maka istri memiliki hak untuk mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan) melalui hakim.

Ulama Syafi'iyyah menegaskan bahwa seorang istri dapat menuntut fasakh apabila suami miskin, tidak mampu, atau enggan memberi nafkah. Imam Syafi'i dalam al-Umm menjelaskan bahwa:

"Apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka istri berhak meminta kepada hakim untuk memutuskan akad nikahnya (fasakh)."

Disini dapat diartikan bahwa ketidakmampuan memberi nafkah bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga bisa karena adanya penghalang eksternal, seperti dipenjara atau hilang dalam waktu yang lama. Hal ini dipandang sama dengan suami fakir, karena sama-sama mengakibatkan hilangnya hak-hak istri.

Dan dalam kitab *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah* jilid 29 pada halaman 62 terbitan Kementerian Wakaf dan Keeislaman Kuwait disebutkan bahwa "para fuqaha berbeda pendapat mengenai orang yang ghoib (tidak hadir), hilang, atau dipenjara: apabila sang istri meminta agar dipisahkan (dicerai) darinya, apakah permintaannya itu dikabulkan? " kemudian dalam kitab tersebut dijelaskan Kembali bahwa "Para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehan perceraian

karena ghaib, berdasarkan perbedaan mereka dalam hukum kelangsungan hak berhubungan suami istri. Apakah itu merupakan hak istri terhadap suaminya sebagaimana suami memiliki hak terhadap istrinya, atau bukan?

Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa menurut hakim, kelangsungan hubungan suami-istri adalah hak bagi suami saja, bukan hak bagi istri. Karena itu, jika seorang suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu lama tanpa adanya hubungan suami istri, baik ia hadir maupun ghaib, maka istrinya tidak berhak menuntut perceraian. Sebab hak berhubungan itu dianggap telah terpenuhi hanya dengan satu kali persetubuhan. Apabila istrinya sudah pernah merasakan hubungan suami-istri, maka ia tidak lagi memiliki hak menuntut hubungan tersebut melalui hakim".

Dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan menurut madzhab mazhab syafi'i yang mana selaras dengan pendapat madzhab hanafi, dan Hanbali, kelangsungan hubungan suami–istri (jima') adalah hak suami, bukan hak istri. Artinya, kewajiban suami dalam pandangan mereka lebih menekankan pada nafkah lahir (makan, pakaian, tempat tinggal, dsb.), bukan kewajiban untuk menjaga kontinuitas hubungan biologis. Sehingga Jika seorang suami meninggalkan istrinya untuk waktu lama tanpa jima', istri tidak otomatis berhak meminta cerai.

Sekalipun istri merasa terabaikan dari sisi batin/biologis, hal itu bukan alasan sah menurut madzhab Syafi'iyah untuk menuntut perceraian. Hak jima' menurut madzhab Syafi'iyah bukanlah hak timbal-balik (suami–istri sama-sama punya klaim), melainkan lebih sebagai hak suami atas istrinya.

Dari pernyataan diatas juga kita bisa melihat latar belakang pemikiran madzhab syafi'iyah yaitu *Pertama* Penekanan pada hak suami dalam akad nikah menurut Syafi'iyah, akad nikah memberikan suami hak kepemilikan manfaat atas tubuh istri dalam batas syariat. Karena itu, hubungan jima' dianggap kewajiban istri jika diminta, bukan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami secara berkala. *Kedua* Nafkah sebagai kewajiban utama, madzhab Syafi'iyah menilai bahwa

yang wajib secara jelas atas suami adalah memberi nafkah lahir. Adapun kebutuhan batin istri, meski penting, tidak dianggap hak hukum yang bisa dituntut di pengadilan. *Ketiga* Kemaslahatan rumah tangga, Jika hak jima‘ dijadikan alasan untuk cerai, maka dikhawatirkan akan banyak kasus perceraian hanya karena suami sibuk, sakit, atau bepergian lama. Syafi‘iyah menutup pintu ini demi stabilitas rumah tangga.

Dari dua pernyataan yang telah dijelaskan di atas maka kita dapat mengambil Kesimpulan menurut pandangan Madzhab Syafi'iyah membolehkan fasakh apabila kondisi penjara menyebabkan suami tidak bisa menafkahi istri secara lahir maupun batin, dan hal ini diputuskan oleh hakim.

Dan Relevansi pandangan Madzhab Syafi'yah dengan Hukum Positif Indonesia. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, salah satu tujuan utama perkawinan adalah terjaganya hak dan kewajiban antara suami dan istri, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir maupun batin. Suami dipandang sebagai pihak yang berkewajiban penuh dalam menanggung kebutuhan dasar rumah tangga. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi, maka istri memiliki hak untuk mengajukan fasakh atau pembatalan pernikahan melalui hakim.

Ulama Syafi'iyyah menjelaskan bahwa seorang istri dapat menuntut fasakh apabila suaminya miskin, tidak mampu, atau enggan memberi nafkah. Imam Syafi'i dalam al-Umm menegaskan bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka istri berhak meminta kepada hakim untuk memutuskan akad nikahnya. Penjelasan ini dipertegas lagi oleh Imam al-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj, bahwa ketidakmampuan memberi nafkah bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga dapat disebabkan oleh adanya penghalang eksternal, misalnya karena suami dipenjara atau berada dalam keadaan yang menghalangi dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga. Kondisi ini dipandang sama dengan keadaan fakir, karena akibat yang ditimbulkan tetap sama, yakni hilangnya hak istri untuk memperoleh nafkah lahir maupun batin.

Madzhab syafi'iyah membolehkan perceraian jika kondisi penjara secara nyata menyebabkan suami tidak dapat menafkahi istrinya, dan keputusan itu harus diputuskan melalui hakim. Dengan demikian, menurut madzhab ini, inti permasalahan bukan sekadar status suami yang dipenjara, tetapi ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban nafkah.

Pandangan Madzhab Syafi'iyah ini juga dapat ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah. Ketika suami dipenjara dan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah, maka terdapat ancaman terhadap beberapa tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga kehormatan (hifz al-'ird). Istri yang tidak mendapatkan nafkah dapat kehilangan sumber kehidupannya, rentan secara sosial, serta kehilangan rasa aman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, membolehkan perceraian dalam kondisi ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Jika dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia, pandangan Madzhab Syafi'i memiliki kesesuaian dengan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan dasar perceraian apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga melihat kemaslahatan bagi istri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum positif di Indonesia selaras dengan pandangan Madzhab Syafi'i yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta memberikan solusi hukum yang adil ketika suami tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga karena berada di penjara.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang pada putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg dalam menyelesaikan perkara terkait Cerai gugat sudah sesuai dan mengikuti aturan yang berlaku, yang berdasarkan pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim terhadap tergugat dengan menetapkan talak satu ba'in shugra. Dalam analisis putusan tersebut hakim juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan sudah berdasarkan pada aturan yang berlaku .
2. Menurut pandangan madzhab syafi'iyah membolehkan perceraian jika kondisi penjara secara nyata menyebabkan suami tidak dapat menafkahi istrinya, dan keputusan itu harus diputuskan melalui hakim. Dengan demikian, menurut madzhab syafi'iyah inti permasalahan bukan sekadar status suami yang dipenjara, tetapi ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban nafkah. Hal ini juga sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

B. Saran-saran

1. Dalam sebuah perkawinan perlunya bagi kedua calon mempelai untuk belajar atau memahami fiqih munakahat, terutama dalam hal hak dan kewajiban suami istri, sehingga bagi kedua belah pihak benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat tercipatanya kehidupan rumah tangga yang harmoni dan tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan.
2. Perlunya pemahaman dan pengertian yang baik bagi suami dan istri baik dalam berbicara maupun bertindak, agar setiap kali ada masalah dalam sebuah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik-baik agar tidak terjadi hal-hal yang buruk yang menggiring ke perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia (Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud.*Jilid II. Bairut-Libanon: Dar al-Fikri. 1994.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.

Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Imam Khafid Abi ‘Ula Muhammad Abdul Rahman ibn Abdul Rahim. *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami’ at-Tirmidzi*. Juz IV. Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1353–1683 H.

Imam Syihabuddin Ubil Abbas Ahmad. *Irsyadussary Li-Syarhil Shahih Bukhori*. Jilid 11. Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2012.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2012.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1989.

Abu Zahrah ,Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1958.

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. terj. Elly Lathifah. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.

S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Mughni, Syafiq A. *Nilai-nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman. 1993.

Tihami & Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Jurnal dan Skripsi

Fitra Mulyawan. "Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Di Penjara". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 1, no. 4, Agustus 2019.

Sulthonudin, Jefri. dkk. "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *LEGITIMA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. vol. 2, no. 1, Desember 2019.

Nurhidayah. "Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*. vol. 3, no. 6, November 2023. hal. 500–511.

Diana Handayani. "*Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat*

Perspektif Imam Madzhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Yanti, Helda. "*Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan*". Skripsi. UIN Sultan Thaha Saifuddin. 2018.

Hendrix. "*Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan PA Tigaraksa No. 0154/Pdt.G/2013/PA)*". Skripsi. IAIN Serang. 2013.

Nurhidayah. "*Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriyah*". Skripsi. UMSU. 2020.

Internet dan Dokumen Elektronik

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. Tersedia di: https://putusan3.mahkamahagung.go.id [diakses 12 Mei 2025].

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [Online] Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id [diakses 12 Mei 2025].

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta (PT. Nestle), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Semarang, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (persewaan soundsystem),, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Semarang sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Gedung Pane Kota Semarang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 05 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, namun kami terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di jalan Penataran nomor 8, RT.008 RW.003 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan terakhir tinggal di alamat terseb ut, selama 2 tahun 6 bulan dan pernah hidup rukun layaknya suami isteri (bada dhukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama : Anindita Kaisha Zahra, lahir di Semarang, 27 Maret 2016, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, serta selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, selama berumah tangga, Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari Tergugat. Dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - elama 12 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah sehi ngga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dan Tergugat saat ini genap 1 tahun berada di Rumah Tahanan LP Kedungpane karena tersangkut kasus narkoba;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak Januari 2017 karena seri ng beda pendapat dan masing-masing tidak mau mengalah;
5. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehi ngga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik I sia b ha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p hlik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h tert u masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami s an, ha terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakura si termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi nanik Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahag g. Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 1327/ Pdt.G / 2018 / PA.Smg, tanggal 29 Juni dan tanggal 10 juli 2018 yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota semarang Nomor XXXXXXXXXXX tanggal 29 Desember 2015 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Semarang nomor 179 / Pid. Sus / PN. Smg., tertanggal 29 Mei 2017, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk si ngkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan tidk member nafkah, serta terakhir Tergugat tersangkut kasus narkoba sampai dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik I... berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p... publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h... ini tersaji masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelerkinian informasi yang kami sa...kan, h... terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi ... Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang yang diajukann oleh Penggugat merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehi ngga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Nrgeri Semarang) yang daiajukan oleh Penggugat, yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan asli nya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa antara Tergugat tersangkut kasus pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawi nan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perce raian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:;

أنّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (c), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebanka n kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi.* bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Qo'dah 1439 *Hijriyah.* Oleh kami Drs. Ma'mun sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Syukur, MH., serta Drs. M. Syukri, SH., MH., masi ng-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik I sia b ha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe n NIK, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h terlepas masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami s am, h s kami berbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami di Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahag Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis,

Drs. Ma'mun

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. H. Syukur, MH.,	**Drs. M. Syukri, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	:	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	331.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yusuf Hidayat
2. TTL : Semarang, 24 September 2000
3. Alamat Rumah : Jl. Kuda RT.05/ RW.07 Wonosari, kec. Ngaliyan Kota Semarang
4. HP : 081805868179
5. E-mail : hidayatyusuf094@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Bustanul Athfal 31 Wonosari
2. MI Muhammadiyah Dondong
3. MTs. Muhammadiyah Blimbing
4. SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 19 Juni 2025

Yusuf Hidayat
NIM. 1802016099